



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦤꦶꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 03a/KPTS/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- e. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 3-1-2024

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah;
2. Personel Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 GUNUNGKIDUL  
 NOMOR : 03a /KPTS/2024  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
 GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO. | JABATAN  |        | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI  |
|-----|--|--------|---|
| 1.  | Atasan PPID  | :      | Kepala Dinas  |
| 2.  | PPID Pembantu  | :      | Sekretaris Dinas  |
| 3.  | Sekretaris   | :      | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi<br>Administrasi Kependudukan  |
| 4.  | Bidang Pelayanan<br>Informasi dan<br>Dokumentasi<br>a.Koordinator<br>b.Anggota | :<br>: | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran<br>Penduduk<br>1) Kelompok Substansi Sistem<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan<br>2) Kelompok Substansi Pemanfaatan<br>Data dan Dokumen Kependudukan |
| 5.  | Bidang Pengolah Data<br>dan Klasifikasi<br>Informasi                           |        |   |



|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | a.Koordinator                          | : | Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan  |
|    | b.Anggota                              | : | 1) Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan<br>2) Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan |
| 6. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi |   |   |
|    | a.Koordinator                          | : | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  |
|    | b.Anggota                              | : | 1) Kelompok Substansi Identitas Penduduk<br>2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                                     |

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal : 3-1-2024

KEPALA DINAS,



MARKUS TRI MUNARJA